



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KRAKSAAN, 8 AGUSTUS 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
NOTA KESEPAKATAN.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1	
1.2. Tujuan penyusunan KUA	4
1.3. Dasar hukum penyusunan KUA.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah	9
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah.....	20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	25
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	25
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	20
3.2.1 Laju Inflasi	27
3.2.2 PDRB Perkapita	28
3.2.1 Lain-lain Asumsi.....	29
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023	32
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	72
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	72
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	103
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	105
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan	105
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.....	110
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	115
7.1. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target	115
7.2. Strategi dalam pencapaian target	116
BAB VIII PENUTUP	118



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 180/ 01 /426.31/2022

NOMOR : 4 / VIII / 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. A. TIMBUL PRIHANJOKO**
Jabatan : **Plt. BUPATI PROBOLINGGO**
Alamat Kantor : **Jl. Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan**

Bertindak selaku atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **H. ANDI SURYANTO WIBOWO, SE. MM**
Jabatan : **KETUA DPRD**
Alamat Kantor : **Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pajarakan - Probolinggo**
b. Nama : **LUKMAN HAKIM, SH. M.HUM**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**
Alamat Kantor : **Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pajarakan - Probolinggo**
c. Nama : **OKA MAHENDRA JATIKUSUMA, SE. MM**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**
Alamat Kantor : **Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pajarakan - Probolinggo**
d. Nama : **H. JON JUNAIDI**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**
Alamat Kantor : **Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pajarakan - Probolinggo**

Sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Jika dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 terdapat Kebijakan Pemerintah dan atau DPRD Kabupaten Probolinggo yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan, maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani sebagai kesepakatan bersama yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

Probolinggo, 8 Agustus 2022

Pt. BUPATI PROBOLINGGO

selaku,

PIHAK PERTAMA



Drs. H. A. TIMBUL PRIHANJOKO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



selaku
PIHAK KEDUA

H. ANDI SURTANTO WIBOWO, SE. MM

KETUA

LUKMAN HAKEM, SH. M.HUM

WAKIL KETUA

OKA MAHENDRA JATIKUSUMA, SE. MM

WAKIL KETUA

H. JON JUNAIDI

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 -2023, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dan program strategis nasional.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat

menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan DPRD Kabupaten Probolinggo. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023. RKPD Kabupaten

Probolinggo Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam periode Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

Setelah dilakukan harmonisasi dan sinergitas perencanaan antara dengan Pusat maupun Provinsi Jawa Timur, maka Tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2023 adalah

“Penguatan Ketahanan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”,

dengan prioritas pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM
2. Mengurangi Angka Kemiskinan dan Kesenjangan
3. Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan
5. Memperkuat Ketahanan Ekonomi 6. Meningkatkan stabilitas Trantibbum

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sinkronisasi program dan kegiatan yang ada pada RKPD menggunakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 memuat kebijakan daerah tentang asumsi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah serta yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen Kebijakan Umum APBD tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan RAPBD;
- c. Kebijakan pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah;
- f. Strategi pencapaian

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator lainnya guna menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah dan APBD tahun 2023
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 agar berdayaguna dan berhasil guna;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
24. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasional;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran .2023;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo;
51. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang-Perubahan-Atas-Peraturan-Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
54. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kehati-hatian Pemerintah dan menyusun rencana kerja tahun 2023 didasari atas ancaman penyebaran varian omicron serta tantangan-tantangan serta isu-isu logis seperti inflasi, penurunan pendapatan masyarakat dan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang tidak hanya tergantung pada APBN .

Kebijakan ekonomi Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2023, telah ditetapkan tujuan pembangunan bidang ekonomi adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif”. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini menekankan pada keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sebagai upaya dalam menekan ketimpangan pertumbuhan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Kebijakan ini diaplikasikan melalui beberapa langkah strategis, yaitu :

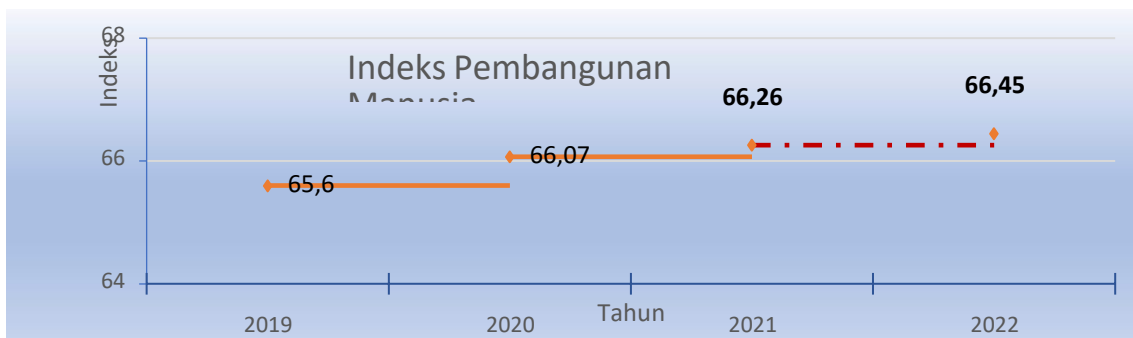
- 1) Peningkatan perekonomian usaha berskala mikro, kecil dan menengah;
- 2) Peningkatan nilai perdagangan;
- 3) Percepatan pembangunan kawasan strategis pariwisata;
- 4) Peningkatan iklim dan kemudahan berinvestasi;
- 5) Peningkatan pendapatan masyarakat khususnya petani dan nelayan; dan
- 6) Peningkatan Ketahanan Pangan yang ditopang oleh peningkatan produktivitas pada sektor primer.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

Berdasarkan rilis data BPS, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 tercatat sebesar 66,26 atau tumbuh 0,3 % dibanding tahun 2020. Pada tahun 2022 IPM kabupaten Probolinggo sebesar 66.45 naik dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan perkapita setelah masa pemulihan ekonomi pasca covid 19. Selain itu peningkatan IPM

disebabkan oleh pemulihan kesehatan dan pendidikan, dimana pada masa covid 19, sektor tersebut paling tertekan.

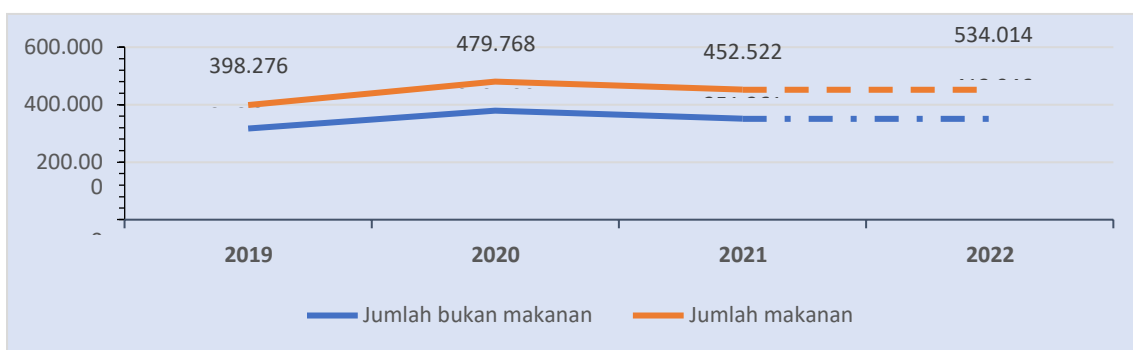
Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kab. Probolinggo dan *Forchasting Bappeda* Kab. Probolinggo 2022

Salah satu komponen indikator tersebut ialah Pengeluaran Perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) yang merepresentasikan standar hidup layak masyarakat. Di Kabupaten Probolinggo, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga secara umum, dimana pada tahun 2022 pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 947.960,- per bulan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 803.883,- per bulan, atau naik sekitar 18%.

Gambar 2.2
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas Kabupaten Probolinggo (Rupiah)
Tahun 2019-2022

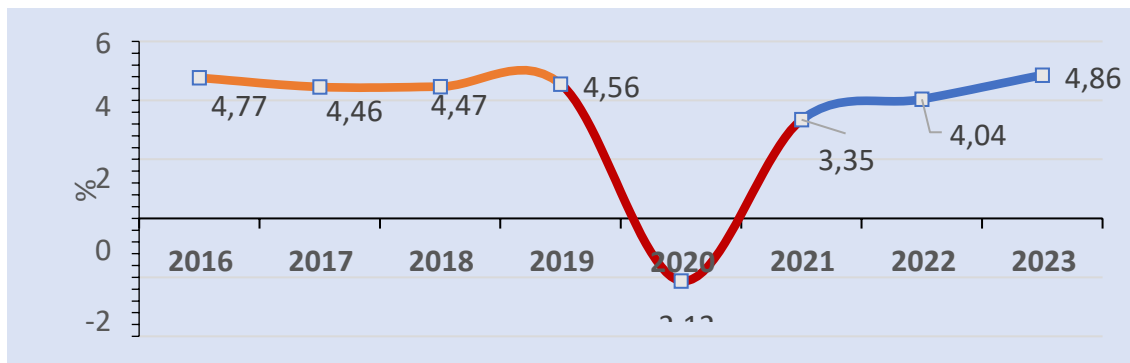


Sumber: BPS Kab. Probolinggo dan *Forchasting Bappeda* Kab. Probolinggo 2022

Kenaikan IPM sangat erat hubungannya dengan kenaikan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita Kab. Probolinggo mulai tahun 2019-2022 sesuai proyeksi tahun terakhir disajikan pada gambar 2.2. setelah mengalami tekanan penurunan pendapatan/ daya beli masyarakat Kab. Probolinggo pada masa pandemi yang digambarkan pada data 2021 yang mengalami penurunan yang relatif tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 pengeluaran/ konsumsi makanan masyarakat Kab. Probolinggo sebesar 534.014 ribu, sedangkan konsumsi non makanan sebesar 413.946 ribu. Hal ini memberikan sinyal bahwa, terjadi kenaikan pada daya beli dibandingkan dengan tahun 2021 karena mulai tumbuh kembali pekerjaan dimasa endemik.

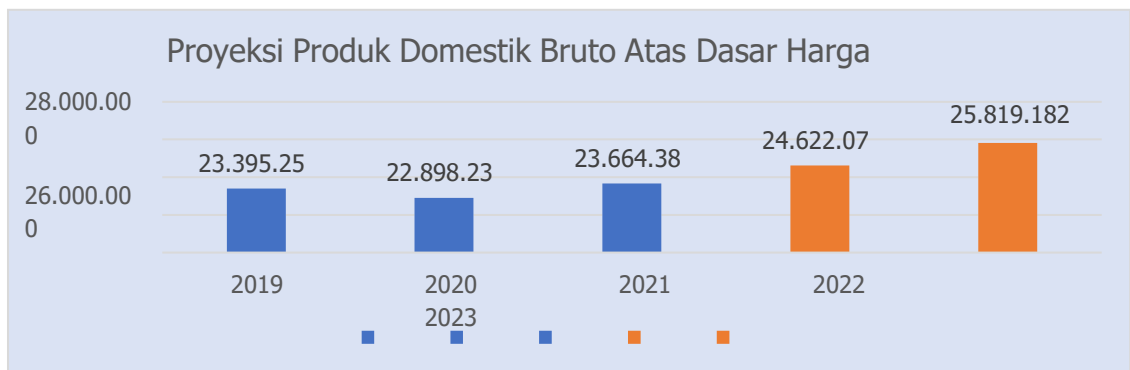
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang diukur dari perbedaan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergerakan ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan antara PDRB tahun yang diukur dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya pertambahan nilai PDRB yang lebih tinggi dari PDRB tahun sebelumnya sedangkan pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan nilai tambah PDRB dari tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 membuat laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor-sektor andalan Kabupaten Probolinggo yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata menerima dampak yang cukup berat dari adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 juga berdampak pada daya beli dan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Probolinggo. Daya beli dan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Probolinggo diprediksi mengalami penurunan. Menurunnya daya beli dan tingkat konsumsi rumah tangga yang melemah menjadi sinyal kuat bahwa jumlah penduduk miskin akan meningkat. Begitu juga dengan jumlah pengangguran baru yang kemungkinan akan meningkat akibat pandemi COVID-19

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo
Pada masa Pemulihan Ekonomi Tahun 2016-2022
Dan Proyeksi Tahun 2023



Sumber: BPS Kab. Probolinggo dan Forchasting Bappeda Kab. Probolinggo 2022

Gambar 2.4
PDRB Kabupaten Probolinggo
Pada masa Pemulihan Ekonomi Tahun 2019-2022
Dan Proyeksi Tahun 2023



Sumber: BPS Kab. Probolinggo dan Forchasting Bappeda Kab. Probolinggo 2022

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segitiga ekonomi bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Sehingga pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Probolinggo yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor saling

memperkuat satu sama lain. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian di seluruh Indonesia mulai awal kuartal II tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Kontraksi ekonomi yang terjadi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara sangat berpengaruh dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Adanya peraturan PSBB menyebabkan masyarakat terbatas dapat berpergian melalui transportasi tertentu saja.

Tabel 2.1
Distribusi PDRB berdasar lapangan Usaha Pasca Covid-19

Produk Domestik Regional Bruto	DISTRIBUSI PDRB ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37.6	36.0	33.8	32.7	33.6	33.1
Pertambangan dan Penggalan	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0
Industri Pengolahan	22.1	22.9	24.0	24.7	24.8	25.8
Pengadaan Listrik dan Gas	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Konstruksi	7.0	7.3	7.5	7.4	7.1	6.9
Perdagangan Besar dan Eceran	12.2	12.4	12.8	13.1	12.4	12.8
Transportasi dan Pergudangan	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
Penyediaan akomodasi dan makanan	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6
Informasi dan Komunikasi	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0
Real Estate	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
Jasa Perusahaan	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.3
Jasa Pendidikan	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	2.7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
Jasa Lainnya	1.8	1.8	1.9	1.9	1.6	1.6

Kontribusi PDRB pada lapangan usaha Strategis di Kab. Probolinggo adalah sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makanan serta Perdagangan, mengingat potensinya

cukup besar di Kab. Probolinggo. Dari data pada tabel diatas, PDRB sektor strategis pada tahun 2021, mengalami relatif konstan bahkan beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan, meskipun di saat pandemi. Ekonomi mulai tumbuh kembali, utamanya pada 4 lapangan usaha dimaksud. Share PDRB Kabupaten Probolinggo pada awal covid 19 sedikit mengalami kontraksi di beberapa sub sektor. Sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi covid 19 adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang turun dari 13.1 % turun menjadi 12.4 %. Hal tersebut disebabkan banyak masyarakat seperti perdagangan eceran, perdagangan kaki lima maupun supermarket yang tutup akibat adanya perbatasan sosial. Sektor kontruksi juga mengalami penurunan yang relatif besar yaitu 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7.4 %. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan perumahan dan penundaan proyek pembangunan seperti jalan maupun konstuksi lainnya.

Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur

Selain itu, fokus arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Strategis Berkelanjutan. Dengan demikian indikator – indikator sasaran pembangunan di bidang penyediaan layanan dasar infrastruktur akan menjadi prioritas dalam pengalokasian sumber daya guna tercapainya target yang telah ditetapkan. Berikut adalah realisasi dan target pembangunan bidang infrastruktur Kabupaten Probolinggo

Tabel 2.2
Realisasi Dan Target Pembangunan Bidang Infrastruktur
Kabupaten Probolinggo

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisai			Target
			2019	2020	2021	2023
1	Meningkatnya infrastruktur dan jalar irigasi	Indeks Jalan Berkeselamatan	0,14	0,17	0,31	-
		Persentase Luasan Sawah Terairi	68,72	70,22	72,28	-
2	Meningkatnyakualitas Pembangunan infrastruktur Daerah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	1,92
3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan	Persentase Kawasan Permukiman Layak	71,03	71,08	71,89	72,5

	Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Daerah	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana Tata Ruang	74,1	74,2	74,5	74,5
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tata ruang, dan daya tanggap bencana	Indeks Kualitas Udara	84,9	80,18	80,71	-
		Indeks Kualitas Air	49,2	50	50,77	-
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,827	55,38	56,58	-
		Indeks Resiko Bencana	173	134,72	-	-
5	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Hidup Lingkungan (IKLH)	61,31	63,4	64,17	62,75

Secara umum, rata-rata capaian pembangunan bidang infrastruktur sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2013 terdapat beberapa indikator pembangunan bidang infrastruktur yang tidak lagi dihitung ke dalam Kinerja Utama yaitu Indeks Jalan Berkeselamatan, Persentase Luasan Sawah Teraliri, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang akan terwakili ke dalam perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur, sedangkan Indeks Resiko Bencana akan digantikan dengan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 2.3
Keselarasan Target Makro Pembangunan RKPD
Kabupaten Probolinggo terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur
dan RKP Tahun 2023

Sasaran Pembangunan	Target		
	Kabupaten Probolinggo	Provinsi Jawa Timur	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	3,67%	3,45%-5,15%	5,3% – 5,9%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	5,41%-3,82%	5,3% - 6,0%
Tingkat Kemiskinan	16,21%	10,55%-9,35%	7,5% - 8,5%
Rasio Gini	0,36	0,3676-0,3671	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	67,83	73,08-73,57	73,31 – 73,49
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	27,02%
Nilai Tukar Petani	109,49	-	103 - 105
Nilai Tukar Nelayan		-	106 - 107

Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2022 dan 2023

PDRB Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 tumbuh sebesar 1,08 persen. Selama rentang waktu 5 tahun, bertumbuh dengan rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 2,57 persen, dan untuk struktur perekonomian masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan industri pengolahan. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2019, beberapa lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan akomodasi dan makanan, dan lapangan usaha Real Estate merupakan penyumbang pertumbuhan utama, namun kondisi tersebut sangat berbeda pasca penyebaran covid-19 .

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sebagaimana prediksi pada tingkat Provinsi Jawa Timur, akan menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi rupiah, turunnya daya beli masyarakat, serta melemahnya kinerja usaha mikro dan industri pengolahan sebagai dampak dari pandemi Covid 19.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah antara lain :

1. Perekonomian Nasional dan Regional

Merebaknya pandemi Covid-19 di tanah air, membuat pemerintah menetapkan kebijakan strategis demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, mulai dengan pembatasan jarak, belajar dan bekerja dari rumah hingga larangan mudik. Dampak pandemi ini telah menghantam semua sektor usaha, namun pelaku usaha industri besar setidaknya memiliki daya tahan lebih kuat karena masih bisa menggunakan cadangan asetnya untuk survive di tengah turunnya permintaan, namun berbeda pada sektor usaha mikro yang asetnya terbatas. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, ini juga berdampak pada omzet penyedia jasa akomodasi dan makan minum. Sektor pariwisata sebagai salah satu primadona penggerak ekonomi, terpuruk pula akibat pandemi Covid-19.

2. Kebijakan Post dan Pasca Covid-19 sebagai Implikasi Bagi Ekonomi dan Kesehatan.

Adanya pandemi Covid-19 membuat perubahan tatanan kehidupan manusia hingga perubahan sosial ekonomi masyarakat. Kehadiran Covid- 19 tidak ada yang memprediksi sebelumnya, sehingga Pandemic Covid-19 tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan, namun berdampak pula pada tatanan sosial dan kondisi ekonomi sebagai dampak beberapa kebijakan yaitu sosial distancing

dan PSBB di beberapa wilayah. Kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 membuat aktifitas ekonomi terganggu dan membuat beberapa pergeseran perilaku agent ekonomi baik berupa konsumsi maupun produksi. Terganggunya aktifitas ekonomi yaitu berupa berkurangnya ceruk pasar yang bersifat bertemu langsung mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah. Artinya, pada saat permintaan pasar menurun yang kemudian di respon oleh pelaku usaha untuk menurunkan jumlah produksinya atau dengan kata lain penawaran agregat menurun. Maka terganggunya stabilitas makroekonomi terganggu seperti pertumbuhan ekonomi menurun, jumlah pengangguran bertambah yang kemudian berimbang ke dimensi sosial seperti kemiskinan meningkat, IPM menurun, dan Indeks Gini bisa meningkat.

3. New Normal Ekonomi Menuju Industri 4.0

Salah satu dampak Covid-19 yaitu mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat pada umumnya. Perubahan perilaku atau aktifitas manusia secara keseluruhan melahirkan pola-pola perubahan gaya konsumsi maupun produksi. Seseorang yang semula berkonsumsi dengan cara bertemu langsung bergeser pada online shop. Selain itu, seseorang akan lebih preventif terhadap kebersihan makanan yang dikonsumsi. Dari sisi, produksi juga mengalami pergeseran yang significant dari produsen yang masih menggunakan model bisnis tradisional dengan cara mendirikan toko dan lain sebagainya, hari ini dengan adanya covid-19 beberapa model usaha sudah memanfaatkan pengembangan pemasaran dengan online. Tentu ilustrasi di atas menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator kebijakan.

Covid-19 menantang pelaku usaha dan pemerintah untuk berupaya melakukan inovasi secepat mungkin untuk menyelamatkan pelaku bisnis berupa UMKM maupun IKM. Jika pelaku usaha tidak melakukan inovasi dengan adanya dampak covid-19, maka akan terancam krisis dimasa mendatang. Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan yang dimiliki harus mampu untuk menjawab tantangan mengubah cara bisnis pelaku usaha baik UMKM dan IKM yang semula masih menggunakan pemasaran tradisional untuk melakukan reformasi ke model bisnis start-up. Program, kegiatan dan aktifitas yang masih sama dengan tahun sebelumnya harus segera berfikir bagaimana beradaptasi dengan adanya Covid-19

4. Kondisi Sektor Pariwisata

Saat terjadi Covid-19, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terkena dampaknya. Seseorang berwisata tidak bisa digantikan dengan cara virtual dengan cara melihat youtube. Sektor pariwisata menjual pengalaman tersendiri bagi wisatawan, sehingga dengan adanya covid-19 jumlah pengunjung wisatawan berkurang. Disisi lain, program pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata seperti agenda tahunan atau agenda bulanan yang diadakan oleh pemerintah daerah tidak mungkin dilakukan karena harus mematuhi protocol covid-19. Semua itu dilakukan untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah harus mampu menjawab tantangan ini. Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya untuk memperbaiki infrastuktur pariwisata, sehingga ketika pasca covid-19 berakhir menjadi momentum bagi sektor pariwisata untuk menarik wisatawan.

5. Ekspansi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang penting, kebijakan sektor pangan menjadi hal yang amat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketahanan pangan identic dengan ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga komoditas terutama bahan kebutuhan dasar seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam ras dan berbagai bahan makan lainnya. Pada saat covid-19 saat ini, Pemerintah Daerah harus menjaga stok barang dan stabilitas harga di pasaran. Caranya adalah dengan mengoptimalkan program dan kegiatan di urusan pangan mulai dari pemberian subsidi pupuk, bantuan benih hingga yang paling penting adalah menjamin kepastian harga dan pasar pada level produsen atau petani terutama petani kecil.

6. Pengurangan Pengangguran

Geliat ekonomi sektor riil akan membutuhkan waktu lebih panjang untuk pulih apabila pemerintah tidak mempercepat stimulus selama pandemi untuk menekan pengangguran, mengintervensi daya beli masyarakat, dan menjaga kondisi finansial dunia usaha.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo sebesar sejumlah 673.733 angkatan kerja dan pengangguran terbuka sebanyak 32.750 orang atau 4,86 %. Pada tahun 2021 kondisi ketenagakerjaan relatif lebih baik dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 31.063 atau 4,55 %.

7. Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo Desember tahun 2021, Garis Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 451.395,-/kapita/bulan. Angka ini sedikit di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 486.168,-/kapita/bulan, edangkan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 429.133,00

8. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memberikan insentif dan kemudahan dalam melakukan investasi di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada agroindustri yang berbahan baku lokal dan memiliki serta berbasis padat karya.

9. Penanganan Bencana Non Alam

Kejadian Pandemi Covid-19 yang digolongkan dalam bencana non alam memang tidak dapat dihindari, namun Pemerintah telah mennentukan langkah-langkah strategis untuk meredam dampak/resiko kesehatan, sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting

dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan penyebaran, manajemen penanggulangan, manajemen resiko/dampak, maupun manajemen pemulihan dari bencana

Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan masih cukup prospektif pada tahun 2020 dan 2021 mendatang meskipun tetap harus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang cenderung melemah serta kejadian bencana non alam pada tahun 2020 dengan adanya wabah covid-19. Kondisi ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil serta kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif. Secara makro, pada tahun 2020 perekonomian wilayah Kabupaten Probolinggo ditargetkan tumbuh sebesar 5,0 – 6,0%.

Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program- Rancangan Akhir program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran, pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Probolinggo dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Probolinggo.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang di alokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas, sebagai berikut:

- a. Prioritas Kesatu, dalam rangka membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Prioritas Kedua, dalam rangka membiayai belanja pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah;
- c. Prioritas Ketiga, dalam rangka membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pemerintah Daerah dapat menargetkan Pendapatan Daerah sepanjang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun 2023 berpengaruh yang cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan pertumbuhannya tidak melebihi tahun lalu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan

saat ini sektor Lain-Lain PAD yang sah masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi PAD Kabupaten Probolinggo.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Prediksi Penerimaan dari Dana Perimbangan sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga dalam penetapan target Pemerintah Kabupaten Probolinggo hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari Revenue Sharing Policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil, demokratis dan transparan.

Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah :

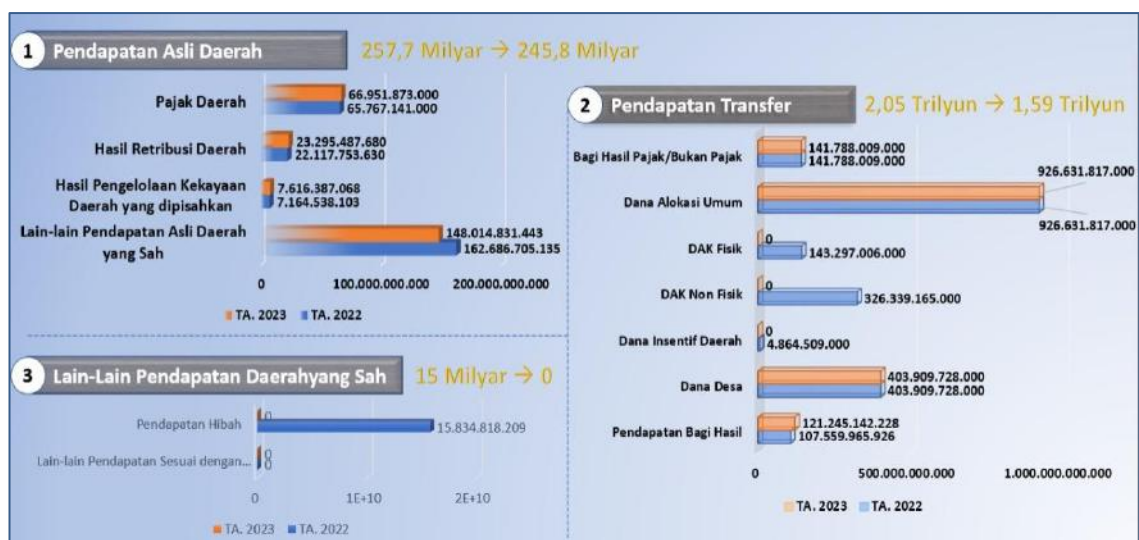
- a) Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB sektor kehutanan dan pertambangan, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi;
- b) Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan kondisi di atas dan perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2017-2021 maka Target Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo pada APBD Tahun 2022 dan Tahun 2023, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Kapasitas Fiskal Tahun 2023



Pada tahun 2023 total Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo diproyeksikan sebesar Rp. 2.327.961.156.003, - atau naik 6,09% dibanding tahun 2022. Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maupun Provinsi, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah, namun pada sisi lain berdasarkan realisasi PAD, khususnya pendapatan dari sektor penerimaan pajak (dalam kurun waktu tiga tahun terakhir) yang masih terjadi fluktuasi maka fokusnya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah.

Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- a) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
- b) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.;
- c) Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- d) Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi;
- e) Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- f) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah diharapkan akan yang stabil pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dan yang akan datang. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Probolinggo, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN meliputi beberapa variabel yaitu: Pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, harga minyak (ICP) serta lifting minyak dan lifting gas (volume minyak dan gas bumi yang siap dijual).

Dalam rapat kerja Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, 08 Juni 2022. telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023. Adapun kisaran yang disepakati adalah:

NO	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	KEM PPKF 2023	KESEPAKATAN PEMERINTAH DGN KOMISI XI DPR RI
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , YoY)	5,3 – 5,9	5,3 – 5,9
2	Inflasi (% , YoY)	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800	14.300 – 14.800
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16	7,34 – 9,16

Bank Indonesia (BI) memperkirakan **pertumbuhan ekonomi** Tanah Air berada di kisaran 4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2023. Proyeksi ini lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen.

"Untuk 2023, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi 4,7 persen sampai 5,5 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat bersama Komisi XI DPR, Selasa (31/5). Kendati begitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari target tahun ini, yaitu 4,5 persen sampai 5,3 persen.

Proyeksi ini mempertimbangkan perang Rusia-Ukraina, rencana kenaikan tingkat bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve, hingga risiko kenaikan inflasi di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Khusus inflasi, BI memperkirakan **inflasi** Indonesia akan menyentuh 4,2 persen pada tahun ini. Artinya, tingkat inflasi akan melewati target sebesar 2 persen sampai 4 persen. "Di akhir tahun ini kemungkinan inflasi sedikit di atas sasaran, yaitu 4,2 persen," katanya.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa untuk **nilai tukar rupiah** diperkirakan berada pada rentang 14.400-14.800 per dolar Amerika Serikat (AS). Lebih lemah dibandingkan perkiraan tahun ini, yaitu 14.300-14.700 per dolar AS.

Pelemahan rupiah tidak terlepas dari kondisi ketidakpastian global. Khususnya langkah pengetatan moneter oleh sederet negara maju dan berkembang imbas lonjakan inflasi. Seperti AS yang agresif menaikkan suku bunga acuan sejak tahun ini.

Meski demikian, Indonesia terbantu oleh lonjakan harga komoditas internasional yang mendorong ekspor lebih tinggi. Sehingga pasokan valuta asing dapat tercukupi dan membantu stabilitas nilai tukar.

"Nilai tukar didukung kondisi fundamental baik dan stabilisasi oleh BI," ujarnya.

Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) sebesar 7,34 – 9,16

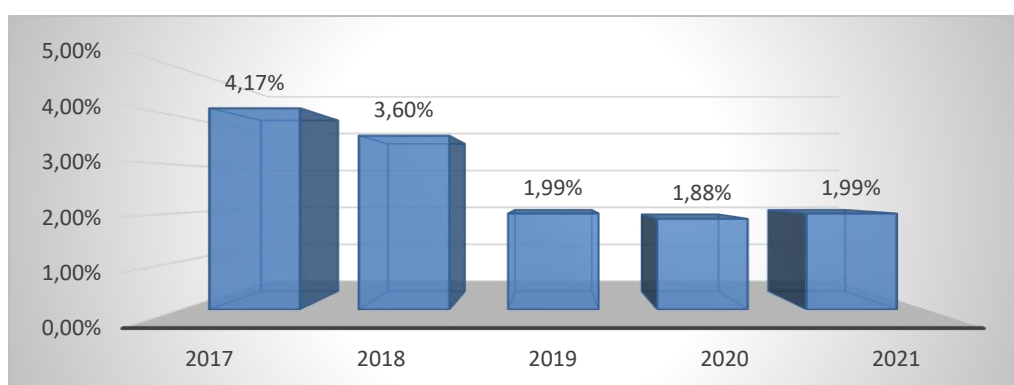
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan **lifting minyak** pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 619.000 – 680.000 barel per hari. Target lifting minyak pada 2023 lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2022 yang sebesar 635000 – 703.000 barel per hari.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Probolinggo. Perkembangan laju inflasi cukup fluktuatif, Selain variabel PDRB (sisi pertumbuhan), variabel ekonomi makro daerah lainnya yang seringkali menjadi indikator bagi perekonomian daerah adalah tingkat penyerapan tenaga kerja dan inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang

Gambar 3.1
Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 - 2021

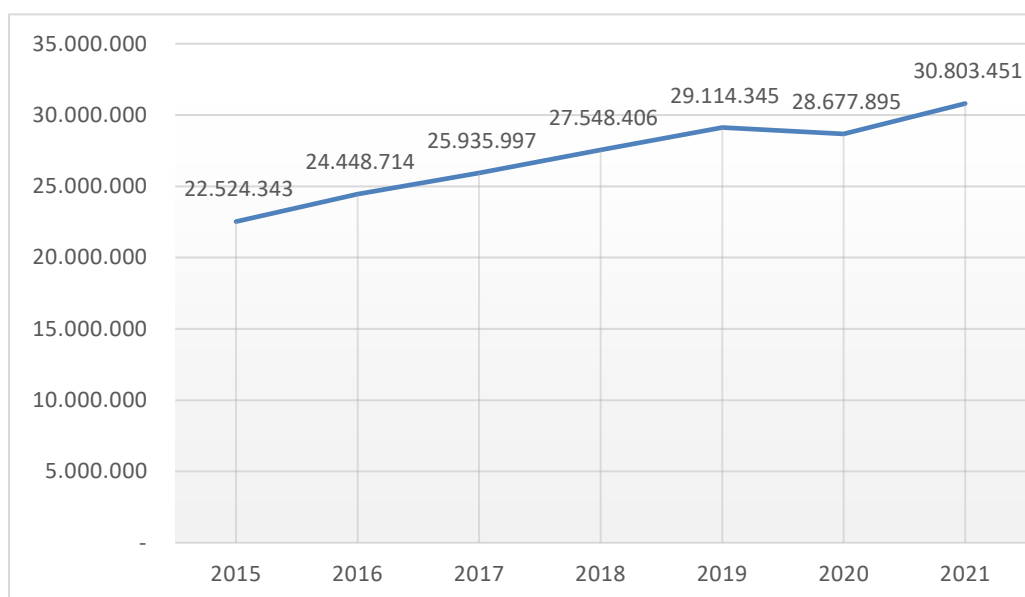


Pada periode bulan Februari 2020 – April 2022, inflasi di Kabupaten Probolinggo cenderung berfluktuasi dari kisaran - 0,18 pada Februari 2022 dan tertinggi pada Maret 2022 sebesar 1,08 %, yang dipicu oleh meningkatnya permintaan menjelang Bulan Ramadhan. Penyumbang inflasi terbesar di Kabupaten Probolinggo adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport. Secara umum, inflasi di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan di tahun 2019 s/d tahun 2021. Pada tahun 2021 inflasi secara umum di Kabupaten Probolinggo sebesar 1,99 %. Pada tahun 2020 laju inflasi sedikit naik menjadi 1,88 dan ada tahun 2021 sebesar 1,76 %.

3.2.2. PDRB Perkapita

Berdasarkan angka dari BPS Kabupaten Probolinggo, PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo dengan Tahun Dasar 2010 mencapai 26,412 juta rupiah disbanding Tahun 2017 PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo dengan Tahun Dasar 2010 mencapai 24,43 juta rupiah, Tahun 2016 sebesar 23,542 juta rupiah, tahun 2015 sebesar 22,515 juta rupiah dan tahun 2014 sebesar 20.443 juta rupiah. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan regional perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian

Tabel 3.1
Laju Perkembangan PDRB Kabupaten Probolinggo



Pergerakan Pengeluaran perkapita Kabupaten probolinggo dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar rata-rata pengeluaran masyarakat kabupaten probolinggo setiap tahun. Sisi pengeluaran mempunyai pola yang hampir mirip dengan pola pendapatan, bedanya adalah sisi pengeluaran lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari sisi daya beli. Dari data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat kabupaten probolinggo pertahun sebesar 10 juta rupiah, artinya pengeluaran atau konsumsi masyarakat kabupaten probolinggo tidak sampai 1 juta rupiah tiap bulan. Hal ini disebabkan oleh rendahkan konsumsi daya beli, selain

itu melimpahkan sumberdaya alam, memungkinkan masyarakat banyak memanfaatkan ketersediaan sumberdaya alam sebagai konsumsi bahan makanan. Pada awal masa pandemi tahun 2020 terjadi penurunan pola konsumsi/ pengeluaran sebesar 10, 8 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,9 juta rupiah pertahun. hal ini disebabkan oleh rendahkan/ penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh hilangkan kesempatan kerja dan banyaknya PHK.

3.2.3. Lain-lain Asumsi

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2023.
2. Program/kegiatan dalam APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Probolinggo nomor 40 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2023.
3. Penggunaan DBHCHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal (cukai palsu) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur;
4. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok diarahkan untuk Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sedangkan lainnya sesuai prioritas daerah;
5. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
6. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang – kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji;
7. Memprioritaskan alokasi belanja Infrastruktur sekurang-kurangnya 25% dari Transfer Dana Umum (TDU) untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

8. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
9. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengakomodasi rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD, berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
10. Mempersiapkan alokasi anggaran yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memperhatikan formula perhitungan pendapatan dan belanja Dana Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional di daerah, maka berdasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan jajarannya PNSD dan Non PNSD serta perangkat desa lingkup pemerintah Kabupaten Probolinggo.
12. Selain itu, berdasar UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran pelaksanaan Jaminan Ketenegakerjaan bagi jajaran PNSD dan Non PNSD serta perangkat desa di lingkup pemerintah Kabupaten Probolinggo.

13. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
14. Belanja Pegawai diasumsikan gaji PNS dan pejabat negara dan PNS termasuk di dalamnya TPP, tunjangan sertifikasi guru, iuran kepada BPJS dan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, khusus gaji PNS ditambah accres 2.5% (kenaikan pangkat, golongan dan gaji berkala);
15. Belanja Hibah dianggarkan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, tidak terus menerus dikecualikan yang diatur undang-undang serta hibah dari pemerintah pusat/pemerintah Provinsi hibah untuk penyelenggaraan pemilu kada.
16. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi ;
17. Belanja Bagi Hasil dianggarkan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dilokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota ;
18. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan non alam serta bencana sosial termasuk dalam rangka penanganan pandemi covid-19, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023

Dalam rangka mendukung upaya upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya:

- a. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang taat membayar pajak (sustainable compliance);
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan transparan. Rencana ini dilaksanakan melalui program: pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan, pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- c. Mencetak Sumber Daya Aparatur yang potensial, berintegritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Rencana ini dilaksanakan melalui program: penyederhanaan peraturan perundangundangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab, peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, program Rekrutmen Sumber Daya Aparatur berbasis Kompetensi;
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan nontunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah via sms Bank Jatim dan Internet Banking;
- f. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

- g. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan;
- h. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- i. Mengembangkan pola kemitraan (public private partnership) untuk menyelenggarakan pelayanan publik / pembayaran pajak dengan pihak swasta.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, dengan ketentuan:

KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

2. Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan

(2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

(2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:

(1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan

- (2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
 - (3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - (4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.
- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB

paling tinggi sebesar 2% (duapersen);

- (5) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP)*, *landing craft machine, Hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
 - h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

- i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - (2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan HargaJual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 - a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk

sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:

a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:

- (1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
 - (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
 - (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak

Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan

prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dan upaya penanganan *Pandemi Corona Disease 2019 (COVID- 19)*, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2023.

- (h) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2023 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (i) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

- (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
- (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutandan dana reboisasi.
- (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi

dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA2023 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (i) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.

- (j) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua serta Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (k) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (l) Pendapatan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
- (m) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (n) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2023.
- (o) Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA kehutanan untuk DBH dana reboisasi, DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang

penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2023 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2022.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

(a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan.

(b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023.

(c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023.

(d) Kebijakan DAK Fisik

i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh

masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.

iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

i) bidang pendidikan

kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

(i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) bidang perumahan dan permukiman

kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

(i) pembangunan sentra IKM; dan

(ii) revitalisasi sentra IKM,

dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAKFisik.
- v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *outputnya* belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023; atau
 - (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2023, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2023 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik

i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan

Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:

- i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah.

Dalam rangka pendanaan satdikmen Provinsi Papua yang semula merupakan kewenangan Provinsi, agar disesuaikan penyerahan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi kewenangan kabupaten/kota.

- ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan,

sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

- iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada

provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/ kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

- iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah

Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2023 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA2023.
- vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK

Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2023 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023 atau informasi resmi

mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(6) Dana Otonomi Khusus

- (a) Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- (b) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2022.
- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- (e) Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2023 disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:
 - i. Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
 - i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh

lima per seratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

- i) 30% (tiga puluh persen) untuk belanjapendidikan;
- ii) 20% (dua puluh persen) untuk belanjakesehatan;
- iii) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

(g) Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus TA 2022, penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani butir (f).i dan butir (f).ii di atas, dengan ketentuan:

- i. dalam hal terdapat sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya maka digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan dana otonomi khusus TA berjalan sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada TA sebelumnya.
- ii. mekanisme penganggaran penggunaan kembali sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya dilakukan dengan mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan perkara tentang penjabaran APBD TA 2023 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- iii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- iv. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran kegiatan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta prioritas TA berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi atau Dana Abadi Daerah.

(h) Pendapatan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersifat *specific grant* dianggarkan pada masing-masing APBD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan Perda tentang APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dana Keistimewaan

(a) Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta.

(b) Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan, digunakan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- i. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- ii. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- iii. kebudayaan;
- iv. pertanahan; dan
- v. tata ruang.

(c) Pendapatan Dana Keistimewaan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Keistimewaan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
 - (e) Dana Keistimewaan digunakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian *targetoutcome* pusat-daerah.
 - (f) Penggunaan Dana Keistimewaan agar tetap menjaga keselarasan dan konsistensi dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagai rujukan dalam perencanaan.
- (8) Dana Desa (DD)
- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
 - (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang

didaftarkan desa menuju desa *Universal Health Coverage* (UHC).

- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2022.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD

Pemerintah Daerah provinsiTA 2023.

- (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2022 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2021.
 - (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan targetTA 2022, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
- (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

(d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

(e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

(f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

a) Pendapatan hibah

(1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:
 - (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- (4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- (5) Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

- (7) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

- (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2023.
- (4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

- c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- (1) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

(a) Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang bersumber dari DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap Tahun Anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

- i. provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua menganggarkan DTI pada APBD TA 2023 berdasarkan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait;atau
- ii. dalam hal penganggaran DTI pada APBD TA 2023 tidak sesuai dengan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait, Provinsi Papua melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD

TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(c) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan

perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

(2) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.

(a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:

i. realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan,

sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan

pada 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

- (b) Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- i. besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan
 - iii. pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagaimana tertuang pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	253.723.146.087	

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.01.	Pajak Daerah	66.951.873.000	Perda 10 Th. 2010, Perda 11 Th. 2010, Perda 07 Th. 2012
4.1.02.	Retribusi Daerah	23.295.487.680	Perda 01 Th. 2020, Perda 06 Th. 2011, Perda 07 Th. 2011,
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.616.387.068	Keputusan Bupati
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	155.859.398.339	Permendagri 64 Th. 2020
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.593.574.696.228	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.472.329.554.000	Permendagri 64 Th. 2020
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.245.142.228	Permendagri 64 Th. 2020
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.847.297.842.315	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.551.917.767	Permendagri 64 Th. 2020
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.551.917.767	
	JUMLAH DANA TERSEDIA	1.973.849.760.082	

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan CoronaVirus Disease 19 dan dampaknya.
6. Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya paling sedikit meliputi:
 - a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 - b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. dukungan pelaksanaan program vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan;
 - e. insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - f. dukungan penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* skala desa; dan

- g. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7. Belanja Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:
 - a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test*, *tracing*, dan *tracking*, *system surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang *intensive care unit*, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - d. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/*universal health coverage* di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - f. penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
 8. Dalam hal penganggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya dalam penyusunan APBD TA 2023 belum tersedia dan/atau cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
 10. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 11. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

- daerah (RKA-SKPD);
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
12. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 - b. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
13. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.
16. Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:
- a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - 1) Belanja Pegawai
 - a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakankompensasi dan kebijakan kepegawaian.
 - c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan padabelanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanjaSekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban

penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

- (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
 - v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- (b) Kebijakan TPP untuk TA 2023, yaitu:
- i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
 - ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19* yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPPASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset

- milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
- iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- (d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
- i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2022.
- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta

honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:

(a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

(b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajiban dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

(1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:

(a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
- (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
 - i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/pengutusan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
 - (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
 - i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten/kota.
 - iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:

- iv) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - v) PNPNSD,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
- i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2023 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
 - (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
 - (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.
- vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagaiberikut:
 - i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau

seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam

kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam

perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:

i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.

iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas

advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta

lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.

- v. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
- viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023, untuk:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis

binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
- ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- x. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:
 - (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah

Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

- i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanandinas dalam rangka rapat, seminar, dan

sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (iv)Uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitantransportasi.

- ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinasbiasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

- ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biayariil.
- iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- v. Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil.
- vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dandijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
 - vii. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - viii. penghargaan atas suatu prestasi;

- i. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - ii. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - iv. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
- (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- 3) Belanja Bunga
- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
 - b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA2023 pada SKPKD.
 - e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- 4) Belanja Subsidi
- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan

oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perludilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a) Belanja hibah
 - (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
 - (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (d) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (e) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (f) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/ atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (g) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (h) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (i) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
- (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
 - i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/ atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
 - (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
 - (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat

risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring

dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar,dapat dilakukan:
 - a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, ataucara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

- c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Tidak Terduga (BTT)
 - 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.
 - 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke
 anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan

kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2023.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2022, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2023.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/ atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota

TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2022 dan terpisah dari ADD TA 2023.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Belanja Daerah Tahun 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
	2	3
1	Belanja Pegawai	845.327.182.026
2	Belanja Barang dan Jasa	415.379.043.249
3	Belanja Bunga	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00
5	Belanja Hibah	38.763.214.400
6	Belanja Bantuan Sosial	7.159.267.000
7	Belanja Modal	95.215.921.407
8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
9	Belanja Bagi Hasil	9.024.737.000
10	Belanja Bantuan Keuangan	552.980.395.000
	TOTAL	1.973.849.760.082

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - 2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - (1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - (2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
 - (3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (4) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - (5) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan Perda.

- (6) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- b) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
 - (1) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
 - (3) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
 - (4) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.
 - (5) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari:
 - (a) Pinjaman daerah
 - i. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - ii. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - i) Pemerintah;
 - ii) Pemerintah Daerah lain;
 - iii) lembaga keuangan bank; dan/atau
 - iv) lembaga keuangan bukan bank.
 - iii. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - iv. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

- v. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
 - vi. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
 - vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pengelolaan kas;
 - ii) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - iii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iv) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
 - viii. Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan.
 - ix. Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - x. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
 - xi. Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah
- i. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - ii. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- iii. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - ii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iii) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
- iv. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
- v. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
- vi. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- vii. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.
- viii. Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.
- ix. Barang milik Daerah disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa:
 - i) tanah dan/atau bangunan; dan
 - ii) selain tanah dan/atau bangunan.
- x. BMD sebagaimana dimaksud huruf ix dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.
- xi. Aset Sukuk daerah tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.
- xii. Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal obligasi daerah/sukuk daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah/sukuk daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan

jaminan. Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi daerah/sukuk daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
- (8) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
- (10) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- (11) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (12) Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (13) Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (14) Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah, mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - (a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - (b) kerangka acuan kegiatan;
 - (c) RPJMD;
 - (d) RKPD;
 - (e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK;
 - (f) APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - (g) Rancangan Perda tentang APBD tahun pinjaman berkenaan.

- (15) Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang bersangkutan.
 - (16) Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun Anggaran berkenaan.
 - (17) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan.
 - (18) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pembiayaan utang daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (19) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
 - (20) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- (1) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
 - (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.

- 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
- a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
 - (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - (3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- b) Penyertaan Modal Daerah
- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
 - (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
 - (b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - (d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
 - (e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
 - (5) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.
 - (6) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
 - (7) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana

Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
- (9) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- (10) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- (11) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c) Pembentukan Dana Cadangan

- (1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (2) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2023 bersaldo nihil.

- a. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan

Adapun target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagaimana tabel 6.1.

Tabel 6.1
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	126.551.917.767	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	126.551.917.767	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.551.917.767	
	Pembiayaan Neto	126.551.917.767	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembangunan Daerah Berdasarkan evaluasi serta data tentang capaian kinerja tahun 2022, masih ditemukan kendala dalam pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2023. Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada aktifitas pembangunan di Kabupaten Probolinggo, maka pembangunan di kabupaten ini pada tahun 2023 akan difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Adapun utama yang dihadapi oleh Kabupaten Probolinggo dalam pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi yang rendah

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan data Susenas pada tahun 2019 sebesar 17,76% sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 18,71%. Tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan perekonomian daerah yang berdampak terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diperparah oleh menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat akibat adanya pandemi covid 19 yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kondisi ini secara paralel juga akan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga harus segera ada langkah strategis dan konkrit dari Pemerintah Daerah untuk merancang program prioritas sebagai solusi dari permasalahan ini.

b. Daya saing daerah yang relatif masih rendah

Secara keseluruhan daya saing daerah Kabupaten Probolinggo relatif masih rendah yang antara lain diakibatkan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi yakni 4,15% di tahun 2018 dan 3,88% di tahun 2019. Selain itu kondisi ekonomi makro daerah juga masih belum memuaskan, dimana hal itu bisa dilihat dari belum bagusnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor. Juga kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dasar yang secara rata-rata masih dibawah daerah lain yang ada di Provinsi Jawa Timur.

- c. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah akibat Rendahnya Kemampuan Fiskal Daerah Hingga saat ini persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih relatif tinggi struktur APBD masih didominasi oleh dana perimbangan, bantuan keuangan, dan dana penyesuaian dari pemerintah pusat. Keterbatasan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 yang hanya sebesar 10,24% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- d. Kondisi Prasarana/Infrastruktur Perekonomian dan SDM yang masih Rendah Minimnya sarana dan prasarana berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur, berpengaruh terhadap akses untuk meningkatkan potensi daerah dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Probolinggo. Di samping itu kemampuan sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan banyak indikator antara lain: angka IPM yang tergolong rendah yakni sebesar 65,60, tingginya penduduk yang tidak tamat SD, tingginya angka pernikahan dini, rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan rendahnya angka harapan hidup. Kondisi ini menjadi tantangan untuk mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang.

7.2. Strategi dalam pencapaian target

Tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 berdasarkan strategi umum dan perumusan arah kebijakan yang dituangkan di Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 yaitu “Perwujudan Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak”, dengan arah kebijakan, yaitu :

1. Percepatan Peningkatan Kualitas SDM dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Koordinatif Lintas Urusan;
2. Penguatan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada Aspek Kelembagaan, SDM Aparatur dan Tatalaksana, dan
3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Strategis Berkelanjutan. Adapun Prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan capaian atas target kinerja sasaran pembangunan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Setelah dilakukan harmonisasi dan sinergitas perencanaan antara dengan Pusat maupun Provinsi Jawa Timur, maka Tema Pembangunan

Kabupaten Probolinggo tahun 2023 adalah “Penguatan Ketahanan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Reformasi Birokrasi”, dengan prioritas pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM
2. Mengurangi Angka Kemiskinan dan Kesenjangan
3. Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan
5. Memperkuat Ketahanan Ekonomi
6. Meningkatkan stabilitas Trantibum

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 s/d 2023. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan R-APBD serta sebagai pelengkap dokumen perencanaan lainnya selama 1 (satu) tahun anggaran.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Probolnggo, 8 Agustus 2022